BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Transaksi sistem pembayaran telah mengalami perkembangan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Menurut peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sistem pembayaran didefinisikan sebagai suatu rangkaian aturan, lembaga, dan mekanisme pemindahan dana yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, uang berfungsi sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksi yang terjadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital mengatur mengenai pengembangan dan pengawasan terhadap inovasi di sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi digital di Indonesia. Peraturan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat ekosistem keuangan digital di Indonesia, mendorong pertumbuhan sektor finansial teknologi (*fintech*) yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat secara lebih luas.

Peraturan Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini menjelaskan tentang cara mengatur penggunaan uang elektronik dalam sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik dalam sektor keuangan Indonesia, dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Ini

bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan sesuai dengan hukum Islam.

Perkembangan uang merupakan salah satu dari evolusi sistem pembayaran. Sejarah perkembangan uang bermula dari sistem transaksi barter, yang kemudian setelah melalui beberapa masa beralih ke transaksi pembayaran tunai menggunakan uang kertas. Hingga saat ini, sistem pembayaran tanpa uang kertas mulai dikenal, di mana transaksi dilakukan melalui pembayaran digital dengan menggunakan uang elektronik yang bersifat *non* tunai.

Sumber: bi.go.id

Gambar 1.1
Evolusi Sistem Pembayaran

Fenomena *Cashless society* merujuk pada perilaku keadaan masyarakat yang melakukan transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai, mereka lebih memilih untuk memanfaatkan uang digital dalam setiap transaksi mereka

(Bintarto, 2018). Salah satunya menggunakan dompet digital dalam bertransaksi. Dompet digital adalah jenis akun yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dalam bentuk saldo digital yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai transaksi keuangan.

Perilaku perubahan perilaku masyarakat ini didukung oleh *Social Cognitive Theory* yang dikembangkan oleh Albert Bandura, memandang perilaku manusia sebagai hasil interaksi antara situasi, afeksi, dan perilaku internal (Bandura, 2002). Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana pengguna belajar dan bereaksi terhadap teknologi pembayaran digital. Perubahan perilaku gaya hidup (*life style*) konsumen dari yang awalnya bertransaksi menggunakan uang tunai kemudian mulai berubah menggunakan sistem pembayaran digital.

Pembayaran digital telah menjadi tren global yang semakin populer. Di Indonesia, berbagai platform pembayaran digital banyak bermunculan. Seiring dengan kemajuan teknologi, telah hadir inovasi layanan baru dompet digital. Dompet digital memfasilitasi pengguna untuk menyimpan sejumlah uang dalam bentuk saldo digital yang dapat diakses melalui aplikasi pada perangkat ponsel.

Bank Indonesia mencatat volume transaksi uang elektronik (*e-money*) sebanyak 1,84 miliar transaksi pada Agustus 2024. Volumenya meningkat 4,56% dibanding bulan sebelumnya yang mencetak 1,76 miliar transaksi. Demikian juga pada nilai transaksinya, uang elektronik sebesar Rp220,87 triliun pada Agustus 2024, tumbuh 3,18% dibanding bulan sebelumnya. Secara akumulasi, sepanjang Januari-Agustus 2024, volume transaksi *e-*

money mencapai 13,76 miliar kali transaksi. Angka tersebut turun 0,29% dibanding periode yang sama pada 2023. Jumlah kartu elektronik per Agustus 2024 mencapai 887,8 juta unit. Sebanyak 110,46 juta unit merupakan uang elektronik berbasis chip dan 777,33 juta yang tercatat di server pengelola (Bank Indonesia, 2024). Di Indonesia, beberapa aplikasi dompet digital yang populer antara lain Gopay, Dana, ShopeePay, dan LinkAja (Saputri, 2020)

Tren *cashless* menawarkan efisiensi biaya karena transaksi lebih cepat, sehingga mendorong perkembangan ekonomi digital melalui Gerakan Nasional Non Tunai. Contohnya isu pada perubahan kebiasaan masyarakat Jawa Barat yang mulai bertransaksi tanpa uang tunai. Untuk menunjangnya perlu dilakukan evaluasi infrastruktur agar ekosistem digital semakin kuat, serta dukungan pemerintah untuk menyebarluaskan sistem transaksi tanpa uang tunai ke seluruh masyarakat (Alifa & Salam, 2022).

Bank Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai untuk mendorong transaksi ekonomi menggunakan instrumen *non*-tunai. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah peredaran uang fisik, mencegah peredaran uang palsu, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pencetakan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan uang. Selain itu, Bank Indonesia juga mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pembayaran dan mendorong transformasi digital di sektor keuangan (Sriekaningsih, 2020).

Bank Indonesia mencatat transaksi QRIS melonjak hingga 226,54 % secara tahunan (*year on year*), dengan jumlah *merchant* yang bergabung sebanyak 32,71 juta dan jumlah penggunanya 50,50 juta dari seluruh Nusantara (Bank

Indonesia, 2024). Usaha UMKM di Indonesia semakin berkembang, dengan banyak pengusaha yang memanfaatkan teknologi untuk menarik pelanggan. Dengan penerapan QRIS, diharapkan dapat memberikan pengalaman transaksi yang lebih baik bagi pelanggan, meningkatkan volume penjualan, dan mengoptimalkan manajemen keuangan (Syafii, 2022).

Menurut Rachman, potensi pasar jumlah pengguna *smartphone* semakin meningkat setiap tahunnya (Rachman dkk., 2024). Hal ini menjadi peluang besar untuk QRIS bisa mendorong akselerasi ekonomi digital yang inklusif dan efisien. Dengan keberadaan QRIS, semua jenis aplikasi untuk pembayaran manapun, bisa digunakan di berbagai warung, toko, layanan jasa dan pembayaran lain yang sudah kerja sama dengan QRIS. Keunggulan QRIS jika dilihat dari perspektif kemudahan dan kemanfaatan memberikan layanan kepada pengguna untuk melakukan pembayaran secara cepat dan efisien, pengguna tidak harus membawa uang tunai atau kartu, sehingga ini menjadi solusi praktis untuk masyarakat, terutama di kalangan anak muda (Khan & Sadiq, 2020).

QRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia untuk menyempurnakan sistem pembayaran melalui aplikasi uang elektronik berbasis *server*, digital banking, dan *mobile banking.* Peluncuran ini dilaksanakan tepat pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke–74 di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2019. Implementasi QRIS secara nasional mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Inisiatif peluncuran QRIS ini merupakan bagian dari upaya mencapai visi kedua Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) pada tahun 2025, yang telah direncanakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

sejak Mei 2019 “Mendukung Digitalisasi Perbankan Sebagai Lembaga Utama Dalam Ekonomi Keuangan Digital Melalui Open Banking Maupun Pemanfaatan Teknologi Digital dan Data Dalam Bisnis Keuangan” (Bank Indonesia, 2019).

Pada siaran pers peluncuran QRIS, Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia, menyatakan bahwa QRIS mengusung konsep UNGGUL, yang terdiri dari empat aspek, yaitu Universal, Gampang, Untung, dan Langsung. Semangat tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksi pembayaran, mempercepat inklusi keuangan, serta mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Diharapkan melalui implementasi QRIS, dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung tercapainya tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

Sumber: bi.go.id

Gambar 1.2
Karakterisik QRIS

Tujuan dari implementasi QRIS yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) adalah untuk meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan proses transaksi

pembayaran digital dan untuk memperlancar sistem transaksi pembayaran yang menyeluruh. Inisiatif ini juga memiliki fokus pada percepatan inklusi keuangan digital di Indonesia. QRIS dirancang sebagai standar nasional untuk pembayaran berbasis kode QR, yang berhasil menyatukan berbagai layanan pembayaran dalam satu platform melalui implementasi barcode QR. Pengguna bisa melakukan transaksi pembayaran dengan mudah menggunakan QRIS, dengan cara memindai satu kode QR melalui perangkat ponsel dan mengakses berbagai aplikasi digital. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi uang elektronik berbasis *server*, *mobile banking* maupun dompet digital.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan teknologi pembayaran digital. Penelitian oleh Sholihah & Nurhapsari menemukan bahwa keduanya adalah faktor kunci dalam niat pengguna untuk menggunakan aplikasi pembayaran digital (Sholihah & Nurhapsari, 2023). Penelitian Simatupang & Ramadhani menunjukan bahwa kemudahan dan kemaanfaatan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap niat untuk menggunakan QRIS (Simatupang & Ramadhani, 2023). Juga menurut hasil penelitian Ginting, efisiensi dalam bertransaksi memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan ulang uang elektronik (Ginting, 2019). Temuan ini menjadi dasar penting untuk memahami perilaku konsumen dalam mengadopsi QRIS.

Variabel penelitian menggunakan Teori *Technology Acceptance Model* (TAM), yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989 (Davis, 1989). Teori ini fokus pada pemahaman perilaku pengguna terhadap teknologi informasi.

TAM mengidentifikasi dua faktor utama yang mempengaruhi penerimaan teknologi, yaitu Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*) dan Persepsi Manfaat (*Perceived Usefulness*). Dalam penelitian Alamsyah, ditemukan bahwa kedua faktor tersebut, yaitu persepsi kemudahan dan kemanfaatan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat pengguna untuk menggunakan teknologi sistem pembayaran (Alamsyah, 2019).

Persepsi kemudahan adalah salah satu faktor kunci yang memengaruhi adopsi teknologi baru. Menurut Davis (1989), semakin mudah suatu teknologi digunakan, semakin besar kemungkinan pengguna untuk menggunakannya. Dalam konteks QRIS, kemudahan ini mencakup kemudahan dalam hal QRIS mudah dipelajari dan QRIS mudah digunakan.

Selain kemudahan, persepsi kemanfaatan juga berperan penting dalam memengaruhi keputusan pengguna untuk mengadopsi teknologi. Jika konsumen merasa bahwa QRIS memberikan manfaat yang jelas, seperti dapat meningkatkan kinerja pekerjaan, memudahkan pekerjaan dan maanfat teknologi seperti pengurangan biaya, konsumen akan lebih cenderung untuk menggunakan teknologi ini. Pada penelitian oleh Ningsih dkk persepsi manfaat dan kemudahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan menggunakan QRIS (Ningsih dkk., 2020).

Penelitian didasarkan pada teori Asy-Syatibi. Teori ini menekankan pentingnya kemaslahatan dalam setiap tindakan. Menurut Asy-Syatibi yang dikutip dari ungkapanya “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Juga dalam ungkapan lain, Asy-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Syatibi menyatakan “Hukum-hukum disyariatkan untuk ke maslahatan hamba”. Dari pernyataan ini kandungan *Maqasid Syariah* adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan Asy-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan (Bakri, 1996). Kemaslahatan adalah tujuan atau hasil yang diraih oleh *Maqasid Syariah*. Penggunaan QRIS diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan memudahkan transaksi, mempercepat proses pembayaran, dan mengurangi risiko keuangan. Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajaranNya. Islam mendorong praktik transaksi yang adil dan transparan, serta menghindari unsur riba dan ketidakpastian (*gharar*).

QRIS mengurangi kesulitan yang mungkin terjadi dalam transaksi manual seperti penggunaan uang tunai, mengingat sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan secara digital dengan mudah. Ini sejalan dengan prinsip al-‘usr (kesulitan) dan al-yusr (kemudahan) yang ditekankan oleh Asy-Syatibi, yang berfokus pada penciptaan solusi yang mengurangi kesulitan dalam kehidupan umat Islam. QRIS memberikan kemudahan, terutama di tengah kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk transaksi yang lebih efisien.

Penelitian ini dilakukan pada konsumen Kantin Salman yang melakukan transaksi pembayaran digital QRIS. Alasan penulis memilih objek penelitian ini karena Kantin Salman sudah mendapat predikat sebagai Sentra Kuliner Halal Terbaik oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2016. Kantin Salman merupakan salah satu segmen pasar yang potensial juga strategis untuk penerapan transaksi pembayaran digital QRIS karena memiliki populasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

konsumen yang beragam. Dengan adanya QRIS di Kantin Salman, diharapkan dapat mendukung efisiensi kegiatan transaksi pembayaran digital melalui kemudahan dan kemanfaatannya. Masyarakat sekarang cenderung lebih menyukai metode pembayaran yang praktis dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena perubahan perilaku konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran sebagai akibat dari adanya perkembanagan finansial teknologi.

Usaha Kantin Salman merupakan salah satu sektor yang bisa mendapatkan manfaat besar dari penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Dengan menggunakan QRIS, dapat meningkatkan efisiensi untuk proses transaksi, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menerima pembayaran dari konsumen, serta mengurangi risiko kesalahan dalam penghitungan uang tunai. Hal ini penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong lebih banyak transaksi penjualan (Ismail, 2021).

Meskipun sudah banyak penelitian tentang QRIS, namun masih terbatas terkait penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh persepsi kemudahan dan kemanfaatan terhadap efisiensi pembayaran digital QRIS di sentra kuliner halal Kantin Salman yang menggunkan penerapan perspektif teori Asy-Syatibi. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pembayaran digital, penelitian ini memberikan kontribusi untuk pengembangan transaksi sistem pembayaran di Kantin Salman.

Disamping QRIS menawarkan banyak keuntungan, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Beberapa konsumen mungkin masih memiliki

ketidakpercayaan terhadap keamanan transaksi digital dan kurangnya pengetahuan tentang cara menggunakan QRIS. Beberapa konsumen mungkin belum siap untuk melakukan perubahan dari pembayaran tunai ke *non*-tunai, terutama di kalangan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital (Liu & Zhang, 2020). Maka dari itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan QRIS secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji "**Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Kemanfaatan Terhadap Efisiensi Pembayaran Digital QRIS Di Sentra Kuliner Halal Kantin Salman**". Hal ini perlu diteliti untuk memahami sejauh mana pandangan pengguna terhadap penggunaan QRIS, apakah keberadaan QRIS memberikan kemudahan dan manfaat bagi penggunanya, serta apakah QRIS dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi sistem pembayaran digital.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

1. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembayaran digital QRIS di sentra kuliner halal Kantin Salman?
2. Apakah persepsi kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembayaran digital QRIS di sentra kuliner halal Kantin Salman?
3. Apakah persepsi kemudahan dan kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembayaran digital QRIS di sentra kuliner halal Kantin Salman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah harapan keinginan peneliti terhadap hasil yang ingin dicapai dengan mengangkat indikator yang ingin ditemukan dalam penelitian tersebut (Sudaryono, 2018). Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembayaran digital QRIS di sentra kuliner halal Kantin Salman.
2. Menguji pengaruh persepsi kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembayaran digital QRIS di sentra kuliner halal Kantin Salman.
3. Menguji pengaruh persepsi kemudahan dan kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembayaran digital QRIS di sentra kuliner halal Kantin Salman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian umumnya menjelaskan kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai. Terdapat dua jenis manfaat penelitian, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
    a. Bagi Manajemen Kantin Salman, diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi pustaka yang relevan serta memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang pembayaran digital.

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai sistem pembayaran digital, khususnya terkait dengan implementasi QRIS, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai topik ini.

c. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan yang berguna untuk penelitian serupa di masa depan dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperkaya kajian di bidang pembayaran digital.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan sistem QRIS, sehingga dapat mendukung peningkatan dan pengembangan QRIS di masa depan.

b. Bagi Kantin Salman, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam meningkatkan efisiensi operasional penjualan dan mendukung perkembangan usaha yang lebih maju.

c. Bagi Konsumen, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan QRIS sebagai alternatif metode pembayaran digital yang lebih praktis dan efisien.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG